



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Form of Discriminations Against Women*) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025.

KEDUA : Susunan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. melakukan sosialisasi pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
2. memberikan pendidikan pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
3. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
4. menyusun materi sosialisasi anti Kekerasan Seksual;
5. menyusun materi pendidikan anti Kekerasan Seksual.

KEEMPAT : Wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU, adalah memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kerja

KELIMA : Kewajiban Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
2. melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan
3. menciptakan lingkungan kerja yang Positif dan mendukung anti kekerasan seksual.

KEENAM : Sekretariat Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan bertugas membantu pelaksanaan tugas Satgas KPU Kabupaten yang dibentuk berdasarkan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Langara
pada tanggal 4 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yulita Sari Handayani

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAKTOBI
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWA KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA
KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDKAN DALAM TUGAS
1.	Sri Wulandari	Kadiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM	Ketua
2.	Iskandar	Kadiv Hukum dan Pengawasan	Anggota
3.	Wasil	Sekretaris KPU kabupaten Konawe Kepulauan	Anggota
4.	Jabal Nur	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Yulita Sari Handayani	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

Di tetapkan di Langara
pada tanggal 4 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN,

ttd

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yulita Sari Handayani